

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

2023

PERGUB SUMUT NO. 7, BD 2023/ NO. 7, 9 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.24 Tahun 1956; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 26 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 14 Tahun 2015; Perpres No. 28 Tahun 2008; Permenperin No. 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015; Permendagri No. 97 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2017; Perda No. 4 Tahun 2018.
  - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIP Tahun 2018–2038, mekanisme perencanaan dilakukan terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman/arahan dalam melaksanakan program pembangunan sektor industri oleh seluruh pemangku kepentingan.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 14 Februari 2023.
  - Lampiran : 0 hlm